

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**




SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:
INDRA FIRMANSYAH
0204 3100 114

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2009

343.0707
fir
&
e-070703
2009

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**



- 180404
- 180409

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:
INDRA FIRMANSYAH
0204 3100 114

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2009

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Indra Firmansyah
NIM : 02043100114
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI
PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Indralaya, Mei 2009

Menyetujui :

Pembimbing Utama,


Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H.
NIP.130 902 333

Pembimbing Pembantu,


Indah Febriani, S.H.,M.H.
NIP.132 300 739

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“hal terbaik dalam hidupmu adalah ketika orang bangga melihat dirimu,
bukan dari mana kau berasal tapi dari caramu bertahan hidup“

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Ayah (alm) dan Ibuku tersayang

Saudara-saudaraku yang tercinta

Istri dan calon buah hatiku

Almamaterku

Telah menguji ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Mei 2009


Nama : Indra Firmansyah

NIM : 02043100114

Program Studi Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H.,M.S. _____
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum. _____
3. Anggota : Ruben Achmad, S.H.,M.H. _____
4. Anggota : Antonius Suhadi AR.S.H.,M.H. _____

()
()
()
()



Indralaya, Mei 2009

Mengetahui,

Dekan


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 131 885 582

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum. Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta didorong oleh usaha dan kerja keras, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.”

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menempuh ujian akhir serta mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disamping banyak kekurangan juga masih jauh dari lengkap apalagi sempurna, baik dalam pengumpulan data maupun dari segi bahasa dan teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. wr.wb.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Tulip, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama. (Terima kasih atas semua bimbingannya, semua bimbingan yang Bapak berikan tidak akan pernah saya lupakan).
7. Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu. (Maaf ibu sering direpotin! Terima kasih atas semua bimbingan yang ibu berikan).
8. Dr. Febrina, S.H.,M.Hum., Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum., Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Tim Penguji.


9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh staf Tata Usaha, bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (pak Yatno, yu' Las, pa Wondo, ka' Ipung dll).
11. Ayah dan Ibuku tersayang (Pandi.alm dan Sri Sulastri). Terima kasih atas semua kasih sayang yang kalian berikan. Tidak ada yang dapat saya berikan hanya sebatas pengabdian sebagai anak soleh yang dapat saya persembahkan. Juga untuk adikku Dwi Nur Hidayanto dan Abdul Toyib, Eko, dll.
12. Istriku, Ade Yusniarti yang tiada henti memberi dukungan dan do'a serta kasih sayang dan Keluarga besar Mertuaku, yang dengan sabar membimbing saya dalam menjalani status dan kondisi yang baru, juga masukan dalam proses pendewasaan diri.
13. Keluarga besar bapak Sunaroh, yang membangkitkan semangat dan selalu berdo'a untuk saya.
14. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2004: Sandi, Fadil, Firman, dicky, Wulan, Yusuf, E-Clubs dll (maaf gak bisa disebuti satu satu. Thanks ya!! Berkat kalian aku bisa semangat maen bola dan kuliah).
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Indralaya, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

KAMAN JUDUL	i
KAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Analisis Data	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	15
A.1. Perusahaan	15
A.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	16
A.3. Stakeholder	21



A.4. Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	23
A.5. keuntungan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	24
B. Perkembangan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
B.1. <i>The business of business is business</i>	30
B.2. <i>Coporate voluntarism</i>	31
B.3. <i>Corporate involuntarism</i>	33
C. Ruang lingkup CSR	35

BAB III : PEMBAHASAN

A. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	37
B. Latar Belakang Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	44
C. Tanggung Jawab Sosial atau <i>Corporate Social Resonsibility</i> (CSR) di Indonesia	49
C.1. Penilaian terhadap CSR	51
C.2. Mengembangkan strategi CSR	54
C.3. Membangun komitmen CSR	56
C.4. Mengimplementasikan komitmen CSR	59
C.5. Verifikasi dan laporan mengenai kemajuan CSR	62
C.6. Evaluasi dan perbaikan	63

BAB IV : P E N U T U P

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang melanda dunia saat ini, pada dasarnya merupakan suatu pertumbuhan aktifitas manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan dari lingkup sederhana menuju kearah lingkup yang lebih luas dan kompleks, yang oleh manusia tersebut dirasa dalam lingkup sederhana sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha mencapai komuniti, masyarakat, dan wilayah lain. Banyak negara dengan tingkat perkembangannya yang berbeda berusaha untuk bersama-sama membentuk pasar dunia dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masing-masing masyarakat di negara yang bersangkutan. Negara-negara di dunia mulai berlomba-lomba untuk menyiapkan kemampuan ekonominya menuju pasar bebas dengan merubah unsur-unsur politik yang dianut menuju pasar liberal.¹

Pasar global pada prinsipnya adalah upaya untuk memperpendek jarak dan memecahkan hambatan yang ada antara negara-negara maju dan negara berkembang dalam bidang ekonomi. Indonesia juga tidak luput dari pengaruh tersebut, sehingga dengan adanya globalisasi, Indonesia berusaha untuk dapat bersaing menuju pasar bebas yang menjanjikan tersebut dengan merubah banyak kebijakan-kebijakan yang

¹ Arif Budiman, dkk, *Corporate Social Responsibility*, Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD). Jakarta. Edisi kedua 2008. hlm.5

berkenaan dengan ekspor dan import, serta berusaha untuk menarik perusahaan luar untuk berinvestasi di Indonesia.

Dunia industri sering menjadi dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah kerusakan lingkungan, karena aktifitas perusahaan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Tetapi industri lah yang menjadikan peradaban maju dengan pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industri menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Perusahaan berusaha mengelola kepentingan industri dan kelestarian lingkungan. Tekanan dari *stakeholder* yang tumbuh dari kesadaran terhadap kelestarian lingkungan telah merasuk ke dalam dunia korporasi dan praktek-praktek manajemen. Sebagai contoh ialah institusional yang dituangkan dalam ISO14000, demikian juga konsep produksi telah mengalami kemajuan dari konsep *cradle to grave* menjadi *cradle to cradle* (daur ulang) dengan kata lain bahwa industri tidak hanya mengamankan agar sampah atau limbah tidak mencemari lingkungan, tetapi juga berusaha agar sampah atau limbahnya dapat didaur ulang.²

Selain itu perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap aktifitas-aktifitas untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Namun kesemuanya itu dapat terlaksana secara efektif bila didukung manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan serta adanya pengaturan yang jelas sebagai koridor pelaksanaan aktifitas perusahaan.

² A. B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group. Jakarta. Cetakan I 2007. hlm.12

Berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*earth summit*) di Rio de Janeiro, Brazilia Tahun 1992, telah menyepakati suatu perubahan paradigma pembangunan yang selama ini dilaksanakan, dari sebuah paradigma yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).³ Pembangunan berkelanjutan adalah suatu gagasan paradigma yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sasaran utama dari pembangunan berkelanjutan adalah upayanya dalam meningkatkan taraf hidup manusia sehingga kemiskinan dapat ditekan sedemikian rupa.

Keadaan sosial ekonomi Indonesia yang mengalami gejolak yang mengakibatkan tingkat kemiskinan semakin tinggi, merupakan akibat dari pembangunan yang dilaksanakan selama ini dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal bagi kualitas hidup manusia Indonesia. Kekuatan dan kemampuan masing-masing negara dalam kancah pasar bebas ini mendorong gerakan-gerakan berbenah diri dalam lingkup intern masing-masing untuk bersaing secara bebas dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah berusaha dengan semampu mungkin bergerak untuk memberikan kekuatan daya saing dengan melakukan program-program pembangunan bangsa.

Sebagai negara berkembang pada dasarnya merupakan negara penghasil sumber daya alam, tetapi tidak memiliki kemampuan modal maupun teknologi untuk

³ Arif Budiman, dkk, *Loc.Cit.*, hlm.5

mengelolanya sehingga membutuhkan kehadiran investor yang dalam konteks ini adalah perusahaan transnasional. Beroperasinya perusahaan transnasional dalam suatu negara tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis namun juga memiliki dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, menyadari kekurangan dan dampak yang mungkin timbul, maka pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu peraturan yang secara tegas mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum yang mandiri yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain.⁴ Tanggung jawab sosial perusahaan pada intinya adalah merupakan suatu wujud apresiasi dalam penciptaan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan kesepahaman pandangan yang akan dijalankan. Sebab tanpa kesepahaman yang jelas maka aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan hanya akan terpuruk menjadi jargon dan akan bersifat kontra produktif. Karena tanggung jawab dalam tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu prinsip dalam kerangka perwujudan *good corporate governance* yang mengedepankan prinsip partisipatif, sustainabilitas serta akuntabilitas sehingga dapat terjamin efektifitas dan optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, dua komponen itu kita kenal dengan *shareholder*

⁴ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc. Jakarta. 2002. hlm.142

dan *stakeholder*. *Shareholder* adalah komponen yang terkait dengan internal perusahaan, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan, *Stakeholder* adalah semua pihak diluar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan perusahaan.⁵

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi sebuah ketentuan baru dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, selanjutnya perusahaan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar operasinya. Dalam pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan biayanya dianggarkan sebagai biaya perseroan berdasarkan kepatutan dan kewajaran, dan terhadap perseroan yang tidak melaksanakan hal ini akan dikenakan sanksi.

Corporate social responsibility dan *good corporate governance* merupakan dua sisi dari mata uang. Dimana tanpa adanya *good corporate governance*, tidak mungkin *corporate social responsibility* dapat dilaksanakan. Terlebih dengan kondisi saat ini, dimana kita berada dalam suasana demokrasi, bukan hanya masalah politik yang harus melibatkan seluruh masyarakat, tetapi korporasi juga berkewajiban melibatkan kepentingan masyarakat atau *stakeholder* dalam upaya memberlanjutkan kegiatannya. *Good corporate governance* mengisyaratkan adanya suatu organisasi yang pelaku-

⁵ Charolinda, *Pengembangan Konsep Community Development Dalam Rangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 1 Januari – Maret 2006, Badan Penerbit FHUI, hlm.87

pelaku dalam organisasi bersih dari segala manipulasi dan sikap yang mementingkan kepentingan diri sendiri.

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *good corporate governance* karena pelaksanaan dari *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari salah satu prinsip yang dipengaruhi dalam *good corporate governance*. Menurut Charolinda pada dasarnya ada lima prinsip dalam *good corporate governance*, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran.⁶

Prinsip yang berkaitan erat dengan *Corporate Social Responsibility* adalah responsibilitas yaitu: aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk melaksanakan prinsip *corporate social responsibility* karena dalam berusaha, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari masyarakat disekitarnya.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatife yang harus ditanggung oleh masyarakat. Diluar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini diharapkan membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar karena dalam kegiatannya perusahaan tidak bisa dilepaskan dari unsur masyarakat, maka perlu untuk menjamin hubungan

⁶ *Ibid.*, hlm.89

yang baik dengan masyarakat demi kesinambungan kegiatan berusaha dalam jangka panjang.

Hubungan yang baik antar *stakeholder* sangat diperlukan bagi pelaksanaan *corporate social responsibility*. Hubungan perusahaan dengan *stakeholder* tidak hanya bersifat pengelolaan saja, namun sekaligus melakukan kolaborasi, yang dilakukan secara terpadu dan berfokus pada pembangunan kemitraan. Kemitraan ini tidak hanya sebagai penyangga organisasi, tetapi juga menciptakan kesempatan-kesempatan dan keuntungan bersama, untuk tujuan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan, misi, nilai-nilai dan strategi tanggung jawab perusahaan secara sosial yang pada dasarnya mendorong perusahaan untuk dapat hidup secara langgeng di dalam masyarakat.⁷

Kemitraan yang terwujud dalam interaksi antar *stakeholder* ini pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai muara dari *corporate social responsibility*. Pemberdayaan yang dimaksud disini adalah meningkatkan kemampuan atau kualitas anggota-anggotanya yang tergabung dalam komuniti-komuniti untuk dapat bermitra dan berfungsi satu dengan lainnya sebagai keseluruhan anggota masyarakat.⁸

Perusahaan dalam aktivitasnya diharapkan mampu untuk melakukan *recovery* terhadap lingkungan. Karena selama ini tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan terhadap komuniti yang ada disekitarnya lebih banyak bersifat *charity*.

⁷ Arif Budiman, dkk, *Op.Cit.*, hlm.114

⁸ *Ibid.*, hlm.115

Dalam perkembangannya saat ini perusahaan dituntut untuk dapat memberikan kontribusinya dalam kehidupan komuniti lokal sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, bahwa perusahaan harus mempunyai kewajiban sosial terhadap komuniti disekitarnya dan memperlakukan komuniti lainnya sebagai suatu bagian yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan. Karena keberhasilan perusahaan juga ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar, dengan kata lain bahwa keberhasilan dan kesuksesan perusahaan dilihat juga dari cara bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komuniti disekitar daerah operasinya. Terdapat lima (5) dasar dari *corporate social responsibility management system standards* (CSR MSS) yang muncul dari *customer protection* dalam *global market working group report* yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan *corporate social responsibility*:⁹

1. Mengidentifikasi dan menyeleksi substansi dari norma dan prinsip yang relevan oleh sebuah perusahaan.
2. Cara-cara untuk mendekatkan jarak antara *stakeholder* oleh aktifitas perusahaan dalam kaitannya dengan peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pendekatan dalam implementasi
3. Proses dan sistem untuk menjamin efektifitas operasional dari komitmen *corporate social responsibility*
4. Teknik-teknik untuk verifikasi kemajuan ke depan dari komitmen *corporate responsibility*.

⁹ Arif Budiman dkk, *Ibid.*, hlm.20

5. Teknik-teknik untuk *stakeholder* dan laporan publik serta komunikasi.

Pendekatan efektif bagi *corporate social responsibility* akan mengaitkan kelima elemen tersebut dan juga akan fleksibel serta praktis. Jadi sangat berguna untuk perusahaan dalam memperluas lingkup *corporate social responsibility*, tanpa mengesampingkan pengertiannya dan pemahamannya terhadap komunitas lokal dan masyarakat secara luas.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, dimana aturan-aturan yang berlaku dipakai sebagai acuan dalam bertindak dan bertingkah laku. Dilihat dari segi peraturan-peraturan, saat ini Indonesia sudah mempunyai beberapa peraturan yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan, antara lain adalah: Pasal 33 UUD 1945, Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam berbagai peraturan ini, pada dasarnya telah tersirat dan tersurat berbagai upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun korporasi untuk mengembangkan masyarakat, baik pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, maka penulis merasa perlu untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, dalam

upaya mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan guna tercapainya pembangunan berkelanjutan, yang lebih lanjut dituangkan dalam skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa tanggung jawab sosial dijadikan sebagai salah satu ketentuan baru yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana seharusnya tanggung jawab sosial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengapa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi ketentuan baru yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup permasalahan dibatasi pada pembahasan yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan terhadap lingkungan dan masyarakat. Penulisan ini termasuk ruang lingkup hukum perdata dengan tidak mengesampingkan disiplin ilmu lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi dan Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji sumber-sumber hukum baik dari literatur, perundang-undangan, bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian (berupa data sekunder).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri literatur-literatur maupun Perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi:

a.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 4) Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan

a.2. Bahan Hukum Sekunder:

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti Karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, atau pertemuan ilmiah, buku, makalah, dan artikel di media massa yang berhubungan dengan permasalahan.

a.3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus ekonomi, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.¹⁰

¹⁰ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press. Jakarta. 1990. hlm.14

G. Analisis Data

Data sekunder dan data penunjang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga digunakan informasi sebagai data penunjang, yaitu data yang diperoleh dengan cara melalui wawancara pada instansi badan pengendali dampak lingkungan kota Palembang (BAPELDALDA) serta wahana lingkungan hidup (WALHI) dan dianalisis dengan metode Kualitatif secara Deskriptif. Dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata yang kemudian ditarik kesimpulan untuk menggambarkan permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman, dkk, *Corporate Social Responsibility*, Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD). Jakarta. 2008.
- A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group. Jakarta. 2007
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc. Jakarta. 2002.
- Charolinda, *Pengembangan Konsep Community Development Dalam Rangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta. 2006.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press. Jakarta. 1990.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia AP, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta. 2008
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik. 2007
- Rahayu, *Corporate Social Responsibility: Sebagai Strategi Bisnis Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Joseph. Semarang. 2007.
- Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Gramedia. Jakarta. 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2001.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius. Yogyakarta. 2000.
- Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat. Jakarta. 2008.
- Indra Setyo dan Yusti Anandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana. Jakarta. 2008

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Sumber lain

Cybernews Pertamina, *Tanggung Jawab Sosial Pertamina*, <http://www.goegle.com>

Kewajiban Perusahaan Memenuhi Tuntutan Sosial, <http://www.google.com.html>

Abdul Rasyid Idris, dikutip dalam "The Word Business Council for sustainable Development", <http://www.google.com.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/tanggung_jawab_sosial_perusahaan-www.google.com/html

Eka Tjipta Foundation, *Sustainable Corporate Social Responsibility (CSR)*, <http://www.ekatjiptafoundation.org>

Majalah Swa Sembada, No. 26/XXI/19 Desember 2005.

Wahana lingkungan hidup, *Pembangunan Berkelanjutan*, <http://www.walhi.or.id/>

http://www.ic.gc.ca/epic/site/csr-rse.nsf/en/h_rs00094e.html

Rochman Achwan, *Corporate Social Responsibility: Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan*, *Galang, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Januari. 2006.

Fajar Nursahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia*, *Galang, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Januari. 2006.

Hangga Surya Prayoga, *CSR: Sejarah dan Konsep*, <http://www.wikipedia.org>

Edi Suharto, *Menggagas Standar Audit Program CSR*. www.policy.hu/suharto.pdf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.google.com>.

Delma Azrin, *"Membangun Simbiosis Mutualisme dengan Community Development"*, <http://www.portalhr.com.html>